

PENYERTAAN - MODAL - PEMERINTAH DAERAH - PADA - PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM)

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 17, LD.2009/NO.17, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

ABSTRAK : - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan pelayanannya, memerlukan pendanaan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah; Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini : UU No. 29 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1962 jo UU No 6 Tahun 1969; UU No 5 Tahun 1962; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 tahun 2007; PP No 16 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Permendagri No 3 Tahun 1986; Permendagri No 2 Tahun 2007; Perda Kab Selayar No 6 Tahun 1991; Perda Kab Selayar No 7 Tahun 1997; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 6 Tahun 2008.
- Dalam Perda ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Tujuan; Penyertaan Modal; Pengawasan; Hasil Usaha.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2009.
- Ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 4 hlm.